



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A I T N A N

No.7/C;Tgl. 26-6-1997.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG**

**KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a konsideran diatas, dipandang perlu menetapkan dan mengatur kembali tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota yang bukan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- g. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- h. Tunjangan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diangkat sebagai Ketua/Wakil Ketua, Anggota Tetap dan Anggota Pengganti pada Komisi dan Panitia sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku ;
- i. Uang Paket adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari uang rapat, uang pengangkutan lokal di dalam kota dan uang makan ;
- j. Riaya Kesehatan adalah biaya yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan secara rutin setiap bulan dan biaya pengobatan pada waktu yang bersangkutan dan atau keluarganya sakit ;
- k. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris Pimpinan dan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila meninggal dunia ;
- l. Dana Penunjang adalah dana yang disediakan untuk menunjang pelaksanaan tugas-tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- m. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- n. Tunjangan Purna Bhakti adalah Tunjangan yang diberikan kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

RAB II
P E M R I A Y A A N
Bagian Pertama
Jenis Penerimaan

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya disediakan pembiayaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai berikut :

 - a. Uang Representasi ;
 - b. Tunjangan Kehormatan ;
 - c. Uang Paket ;

- d. Biaya Perjalanan Dinas ;
- e. Pakaian Dinas ;
- f. Biaya Kesehatan ;
- g. Uang Duka.

(2) Disamping pembiayaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini sesuai kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan yang berlaku disediakan pembiayaan untuk :

- a. Dana Penunjang ;
- b. Tunjangan Kesejahteraan ;
- c. Rumah Jabatan Pimpinan ;
- d. Sarana Mobilitas Pimpinan.

**Ragian Kedua
Uang Representasi**

Pasal 3

Besarnya Uang representasi adalah :

- a. Ketua, Rp. 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua, Rp. 540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. Anggota, Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang.

**Ragian Ketiga
Tunjangan Kehormatan**

Pasal 4

Besarnya Tunjangan Kehormatan adalah :

- a. Ketua Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan/orang ;
- b. Wakil Ketua Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- c. Ketua Komisi Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- d. Wakil Ketua Komisi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- e. Sekretaris Komisi Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- f. Anggota Komisi Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- g. Ketua Panitia Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang ;
- h. Wakil Ketua Panitia Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;

- i. Sekretaris Panitia Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/bulan/orang ;
- j. Anggota Panitia Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah)/bulan/orang.

**Ragian Keempat
Uang Paket**

Pasal 5

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan uang paket sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/bulan/ orang.

**Ragian Kelima
Biaya Perjalanan Dinas**

Pasal 6

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengadakan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (2) Besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan biaya perjalanan dinas yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Golongan R ;
- (3) Kelentuan Administrasi dan besarnya biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah ;
- (4) Peninjauan dalam wilayah Kecamatan yang berkedudukan di ibukota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tidak diberikan biaya perjalanan dinas ;
- (5) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena jabatannya harus pindah ke Ibukota Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan atau pada saat diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, diberikan biaya perjalanan pindah yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah.

**Ragian Keenam
Pakaian Dinas**

Pasal 7

Kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan pakaian dinas berikut atributnya herupa :

- a. PSH (Pakaian Sipil Harian) 2 (dua) kali setahun ;
- b. PSR (Pakaian Sipil Resmi) 1 (satu) kali setahun ;

- c. PSI (Pakaian Sipil Lengkap) 1 (satu) kali selama 5 (lima) tahun.

**Bagian Ketujuh
Biaya Kesehatan**

Pasal 8

Ragi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan tunjangan kesehatan sebesar Rp.35 000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Ragi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bukan Pegawai Negeri Sipil serta keluarganya, diberikan bantuan biaya pemeliharaan kesehatan yaitu penggantian pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dengan bukti-bukti yang sah atas beban Anggaran Daerah ;
- (2) Ragi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya, biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter berlaku ketentuan sebagaimana terhadap Pegawai Negeri Sipil atas beban PT. Asuransi Kesehatan (ASKES)

**Bagian Kedelapan
Uang Duka**

Pasal 10

Apabila Pimpinan dan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan :

- a. Uang duka sebanyak 3 (tiga) kali uang representasi dan apabila meninggal dunia didalam menjalankan tugas, diberikan uang duka sebanyak 6 (enam) kali uang representasi ;
- b. Bantuan biaya pengangkutan jenazah dan pemakaman.

**Bagian Kesembilan
Dana Penunjang**

Pasal 11

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan dana penunjang yang dikelola oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- (2) Dana penunjang sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebesar Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ;

- (3) Penyediaan dana penunjang yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**Bagian Kesepuluh
Tunjangan Kesejahteraan**

Pasal 12

- (1) Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan diberikan tunjangan kesejahteraan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;
- (2) Penyediaan tunjangan kesejahteraan yang melampaui batas jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

**Bagian Kesebelas
Rumah Jabatan Pimpinan**

Pasal 13

- (1) Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat disediakan sebuah rumah jabatan termasuk inventarisnya, biaya pemeliharaan termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon dan gas ;
- (2) Apabila Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan termasuk inventarisnya harus diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah ;
- (3) Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang belum disediakan rumah jabatan dapat diberikan tunjangan perumahan dan pemeliharaannya yang besarnya disesuaikan dengan standar di Daerah.

**Bagian Kedua belas
Sarana Mobilitas Pimpinan**

Pasal 14

Kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selama memangku jabatan dapat disediakan sebuah kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Ketiga belas
Tunjangan Purna Bhakti**

Pasal 15

Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah berakhir masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu diberikan tunjangan purna bhakti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 16

Segala akibat keuangan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengar berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi :

- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1991 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 September 1992 Nomor 498/P Tahun 1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 28 Oktober 1991 Nomor 5/C Tahun 1991 ;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1993 yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1993 Nomor 400/P Tahun 1993 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri C tanggal 22 Nopember 1993 Nomor 7/C Tahun 1993.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di S U R A B A Y A.
pada tanggal 25 Pebruari 1997.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

K e t u a ,

ttd.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. HARJOSO SOEPENO.
KOI ONEI CHR. NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 13 Juni 1997 Nomor 332/P Tahun 1997.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten Ketatalaprajaan

ttd.

Drs. MASORA M. JASIN.
Pembina Utama Muda.
NIP. 510 035 499.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Seri C Tahun 1997 tanggal 26 Juni 1997 Nomor 7/C.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya


ttd.

Drs. CHUSNUI ARTIFEN DAMURI.
Pembina.
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya

An. Sekretaris Kotamadya Daerah

Tingkat II Surabaya
Kepala Bagian Hukum



MOH. FARUQ, SH.

Fenata Tingkat I.

NIP. 510 029 293.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 21 TAHUN 1997
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

I. PENJELASAN UMUM :

Ketentuan tentang kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang telah diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1991 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1993 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini.

Dengan semakin meningkatnya tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah, maka kegiatan Dewan dimaksud perlu didukung pembiayaan yang memadai sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1996 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 18 : Cukup jelas.
